

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG TINDAK PIDANA

PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM

KABUPATEN CIAMIS

**A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penadahan
Kendaraan Bermotor**

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (kausalitas/ *cause and effect*). Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lain lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, status sosial seseorang di dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Penyebab utama status sosial ini adalah adanya stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya kesenjangan sosial yang tinggi antara si kaya dan si miskin sehingga membuat si kaya menduduki kelas tinggi tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya dan si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat. Hal ini tentunya mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian dan penadahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ciamis dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Seseorang melakukan suatu tindakan, baik itu perbuatan baik maupun jahat adalah karena sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak. Entah itu atas gerakan hati, atau karena bujukan/ rayuan orang lain, atau karena situasi-situasi tertentu yang memaksanya. Dengan kata lain, motivasilah yang sering kali menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau disertai dengan tujuan tertentu.

Faktor berikutnya adalah faktor mental atau intelegensia. Jika seseorang mempunyai tingkat intelegensia yang baik maka sudah tentu orang tersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika tingkat intelegensia rendah maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Adapun salah satu faktor eksternal adalah faktor lingkungan. Karakteristik seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisasinya yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat di masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan terdapat pelaku kejahatan, bukan tidak mungkin maka dia pun terbawa arus melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan seseorang akan mendorong ia untuk melakukan kejahatan. Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang

untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orang tuanya dan dirinya. Adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan. Demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum. Disamping itu, adanya peluang bagi penadah untuk mendapatkan kendaraan bermotor dalam kondisi baik dengan harga murah, serta penadah dapat memesan kendaraan tertentu untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan tindak pidana penadahan. Selain itu, sulitnya pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh pihak berwajib semakin melancarkan kegiatan penadahan karena kendaraan hasil curian langsung berpindah tangan dari satu orang ke orang lain dan si penadah dapat terbebas dari jeratan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor diantaranya motivasi dan peluang, tingkat intelegensia atau mental, lingkungan, dan ekonomi.

B. Kendala dan Upaya dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis

Penanggulangan kejahatan bukanlah suatu hal yang mudah, selain banyak faktor penyebab kejahatan, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Adapun kendala dalam pembuktian perkara tindak pidana penadahan adalah barang hasil curian sudah berpindah tangan dengan cepat,

sehingga aparat hukum akan kesulitan untuk mendapatkan bukti. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana penadahan, karena sebagian masyarakat merasa diuntungkan mendapatkan kendaraan bagus dengan harga lebih murah.

Melihat banyaknya kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang terjadi di Kabupaten Ciamis, maka perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam upaya penanggulangannya, karena apabila dibiarkan terus berkembang akan meresahkan masyarakat. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah meluasnya sindikat pencurian. Anggota sindikat pencurian akan bertambah banyak dan bekerja sama dengan oknum tertentu untuk memperkokoh kegiatannya, sehingga dalam kurun waktu tertentu aparat keamanan di mata masyarakat kurang berarti karena tidak dapat memberantas kejahatan ini.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy*) yaitu suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar di bidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis simpulkan upaya untuk mengatasi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal yaitu upaya yang bersifat represif (penindakan) dengan cara inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka di luar daerah. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media

elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Kemudian, upaya non penal dapat dilakukan dengan upaya yang bersifat preventif (pencegahan), misalnya memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak penadahan kendaraan bermotor, serta memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, tindak pidana penadahan di wilayah hukum kabupaten Ciamis dapat diminimalisir atau bahkan diberantas.